

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai kasus pelanggaran etika di bidang akuntansi yang melibatkan orang internal organisasi telah terjadi di dunia. Dalam meraih prestasi atau kekuasaan, seseorang bisa menempuh dengan berbagai cara dengan cara yang baik maupun tercela sekalipun. Berdasarkan laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), (2020) menunjukkan bahwa kerugian yang dialami suatu organisasi karena fraud sekitar 5% dari pendapatan kotor suatu organisasi. *Fraud* sulit untuk dideteksi, karena orang yang melakukan penipuan sering kali berusaha menutupi kejahatannya. Kasus Enron yang terjadi di Amerika adalah Salah satu kasus pelanggaran akuntansi yang paling terkenal. Berbagai kecurangan telah dilakukan oleh Dewan Direksi Enron salah satunya berupa manipulasi akuntansi (Curwen, 2002).

Kasus pelanggaran lain di Indonesia adalah kasus pelanggaran yang melibatkan PT Hanson International dan PT KAI (Kereta Api Indonesia). PT Hanson Internasional terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan tahunannya agar dapat meningkatkan pendapatannya secara drastis (Idris, 2020) sedangkan PT KAI melakukan *fraud* pada laporan keuangannya yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara tidak wajar (Bambang, 2006). Kasus pelanggaran lain yaitu korupsi pengadaan dana e-KTP yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dengan kerugian negara mencapai 2,3 Triliun Rupiah. (Fadhil, 2018). Dalam laporan yang berjudul *PwC's Global Economic Crime and Fraud Survey 2020*, hasil survei

menjelaskan bahwa 47% perusahaan mengalami penipuan dalam 24 bulan terakhir. Jenis penipuan yang paling umum terjadi adalah penipuan pelanggan, kejahatan dunia maya dan penyalahgunaan aset. Sayangnya, hanya 56% dari mereka yang melakukan penyelidikan dari insiden terburuk yang terjadi pada perusahaan dan hampir sepertiga lainnya melaporkannya kepada dewan (PwC, 2020).

Whistleblowing system diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk meminimalisir terjadinya *fraud* di suatu perusahaan atau pemerintahan. *Whistleblowing* adalah suatu tindakan pelaporan atau pengungkapan yang dilakukan oleh anggota dalam organisasi baik yang berstatus sebagai mantan anggota ataupun yang masih sebagai anggota atas tindakan-tindakan yang ilegal, tidak bermoral, atau tanpa legitimasi yang dilakukan oleh pimpinan pada para individu itu sendiri atau organisasi yang menaunginya sehingga nantinya akan berdampak dengan timbulnya efek tindakan perbaikan (Near and Miceli, 2013), sedangkan pelaku *whistleblowing* disebut *whistleblower*. Para *whistleblower* dalam melakukan tindakan *whistleblowing*, harus dilakukan tidak berdasarkan niat semata tetapi juga harus dicerminkan dalam bentuk tindakan ketika bekerja sebagai seorang pegawai jika dihadapkan dengan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan (Bateman and Crant, 1993). Menjadi *whistleblower* bukanlah tindakan yang mudah di lingkungan perusahaan, karena harus mempertimbangkan efek baik dan buruk dalam jangka panjang serta harus melewati dilema panjang dalam proses *Ethical Decision Making* (EDM) (Ponemon and Gabhart, 1994). Pengambilan keputusan etis didefinisikan dengan memutuskan atau menilai apakah tindakan yang dilakukan itu etis atau tidak

(Lehnert, Park and Singh, 2015). Ancaman–ancaman negatif yang muncul akibat tindakan tidak etis dari para agen perusahaan menunjukkan bahwa *Ethical decision Making* (EDM) merupakan salah satu proses terpenting yang perlu dipahami, baik pada tingkat manajemen, perusahaan, maupun masyarakat umum (Trevino, 1986). Kerangka EDM secara teoritis dalam prosesnya membantu menjabarkan tentang proses alasan, intuisi atau emosi suatu individu yang ia rasakan (Greene *et al.*, 2001).

Ethical awareness atau kesadaran etis merupakan penerimaan/tanggapan suatu individu terhadap kejadian – kejadian moral tertentu dengan melalui proses kompleks yang akan membantunya menentukan atau memutuskan tindakan seperti apa yang dapat dilakukan pada situasi tersebut (Reidenbach and Robin, 1990). Dalam penelitiannya, Milliken, (2018) menjelaskan bahwa *ethical awareness* adalah langkah pertama yang penting dalam praktik etis yang berkelanjutan dan optimal. Studi yang dilakukan (Singhapakdi and Vitell, 1990) menemukan hubungan yang signifikan antara *ethical awareness* dan *ethical judgment* pada layanan pemasaran. *ethical awareness* juga telah dimasukkan sebagai salah satu indikator pengukuran untuk mengukur *whistleblowing* dan hasilnya adalah *ethical awareness* merupakan langkah awal dalam *Ethical Decision Making* (EDM) yang mempengaruhi *ethical judgment* dalam melakukan tindakan *whistleblowing* yang dimoderasi oleh faktor non-rasionalitas yaitu emosi (Latan, Chiappetta Jabbour and Lopes de Sousa Jabbour, 2019). Studi lain yaitu Sularsih, (2017) yang menyimpulkan bahwa *ethical awareness* berpengaruh signifikan terhadap komitmen auditor dalam menjalankan pekerjaannya secara bertanggungjawab, beretika, dan profesional. *Ethical awareness* juga memiliki

pengaruh secara signifikan terhadap akuntan di Turki dalam melakukan proses EDM (Uyar and Özer, 2011). Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Chan and Leung, (2006) menemukan bahwa *ethical awareness* tidak berpengaruh terhadap *ethical judgment*.

Penilaian etis (*ethical judgment*) juga merupakan salah satu indikator pengukuran yang masuk dalam banyak model EDM (Hunt and Vitell, 1986). *Ethical judgment* didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan antar pegawai atau kepada organisasi dalam menjalankan perilaku etis (Gholami, Kuusisto and Tirri, 2015). Dalam model EDM yang diajukannya, (Ponemon and Gabhart, (1994) berhasil menemukan bahwa *ethical judgment* berpengaruh terhadap tindakan seseorang dalam melaporkan pelanggaran yang sedang terjadi disekitarnya. Proses seseorang dalam melakukan *ethical judgment* yaitu terhadap pengambilan keputusan akan membuat tingkat pengungkapan pelaporan terhadap tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan semakin besar, sehingga dapat meningkatkan intensitas *whistleblowing* suatu individu apabila dihadapkan dengan dilema etis (Herlina and Sudaryati, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chiu and Erdener, (2003) juga menemukan bahwa *ethical judgment* berpengaruh terhadap *whistleblowing* yang dilakukan para manajer dan para profesional di China. Studi lainnya juga mengungkapkan bahwa *ethical judgment* memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *whistleblowing* yang dilakukan oleh pegawai maupun auditor (Meutia, Adam and Nurpratiwi, 2018; Herlina and Sudaryati, 2020). *Ethical judgment* juga memiliki pengaruh signifikan

pada intensi melakukan *whistleblowing* oleh internal auditor, eksternal auditor dan anonim auditor (Latan, Chiappetta Jabbour and Lopes de Sousa Jabbour, 2019). Semakin tinggi tingkatan etis seseorang, maka semakin tinggi kemungkinan suatu individu melakukan *whistleblowing* (Hanjani, Purwanto and Kusumadewi, 2019). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Purwantini, A. H., (2017) menemukan bahwa penilaian etis berpengaruh negatif terhadap intensi *whistleblowing*. Dengan adanya inkonsistensi informasi tersebut penulis akan melakukan pengujian ulang dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Henik, (2008) menjelaskan bahwa dengan adanya faktor non-rasionalitas seperti emosi dapat membantu memperkuat pengukuran model proses EDM dalam tindakan *whistleblowing*. Dalam penelitiannya, Latan, Chiappetta Jabbour and Lopes de Sousa Jabbour, (2019) menyimpulkan bahwa *ethical judgment* memiliki pengaruh pada para auditor dalam melakukan tindakan *whistleblowing* yang dimoderasi oleh emosi dan nilai moral individu tersebut. Mereka menemukan bahwa nilai moral yang dirasakan suatu individu dapat memperkuat hubungan antar variabel etis dalam pengambilan keputusan para auditor dalam melakukan *whistleblowing*. Hal ini sesuai dengan pendapat (Chan and Leung, 2006) yang menjelaskan bahwa adanya faktor non-rasionalitas dapat memperkuat hubungan antara variabel etis sehingga model EDM akan lebih kuat dalam melakukan pengukurannya. Penelitian yang dilakukan oleh Haines, Street and Haines, (2008) menjabarkan bahwa kewajiban moral (*moral obligation*) mampu memediasi variabel etis suatu individu dalam melakukan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa

suatu individu selain menimbang sebuah situasi etis atau tidak, ia juga mempertimbangkan *moral obligation* yang dimiliki apabila dihadapkan dengan dilema etis. Dari kedua penelitian di atas menjelaskan bahwa nilai moral yang dijadikan sebagai variabel mediasi dan moderasi dapat memperkuat model pengukuran EDM sehingga variabel moral memiliki pengaruh potensial yang dibutuhkan dalam kerangka berpikir seseorang dalam mengambil suatu keputusan apabila dihadapkan dengan situasi yang dipertanyakan secara etis. Sehingga penulis dalam penelitian ini memasukkan *moral obligation* sebagai faktor non-rasionalitas yang akan memoderasi dan memediasi variabel etis dalam melakukan tindakan *whistleblowing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizuan, Kadir and Shamsuddin, (2017) menemukan bahwa kewajiban moral berhubungan langsung dengan perilaku etis yang dilakukan mahasiswa akuntansi dalam pengambilan keputusan jika dihadapkan dengan dilema etis. Gurley, Wood and Nijhawan, (2007) dalam studinya menjelaskan bahwa nilai moral memiliki dampak terbesar pada pilihan peserta dari opsi etis. Haines, Street and Haines, (2008) menjelaskan bahwa konsep keterlibatan moral mencerminkan tingkat pentingnya situasi etis bagi seorang individu. *Moral obligation* juga telah secara signifikan meningkatkan niat perilaku dalam studi perilaku dengan faktor moral atau etika yaitu penelitian yang meneliti tentang intensi tindakan curang dan berbohong (Beck and Ajzen, 1991), pelanggaran mengemudi (Parker *et al.*, 1994), dan mengutil (Tonglet, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Elimanto and Mulia, (2016) menyimpulkan bahwa nilai moral adalah indikator pengukuran yang

berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan dalam melakukan *whistleblowing*. Penelitian lainnya yaitu yang meneliti tentang sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan dalam niat untuk menyontek dalam ujian. Studi ini menemukan bahwa *moral obligation* adalah prediktor terkuat dari niat etis (Harding, Carpenter and Finelli, 2012). Suatu individu bertindak secara etis karena itu adalah kewajiban mereka untuk melakukannya. Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh (Ahyaruddin and Asnawi, 2017) menjelaskan bahwa nilai moral tidak berpengaruh terhadap tindakan *whistleblowing* suatu individu.

Penelitian yang dilakukan adalah replikasi dari penelitian (Latan, Chiappetta Jabbour and Lopes de Sousa Jabbour, 2019) yang memasukkan variabel *ethical awareness*, *ethical judgment* dan faktor non rasionalitas (emosi dan intensitas moral) sebagai indikator pengukuran dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah dengan mengganti faktor non-rasionalitas menjadi *moral obligation* sebagai indikator pengukuran pada model pengambilan keputusan etis sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa variabel keputusan etis yaitu *ethical awareness*, *ethical judgment* dan variabel moral yaitu *Moral obligation* memiliki pengaruh pada tindakan *whistleblowing* yang dilakukan apabila suatu individu mengalami dilema etis. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di kantor Inspektorat provinsi Yogyakarta dan kantor BPK provinsi Yogyakarta. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Ethical Awareness* dan *Ethical Judgment* terhadap

tindakan *Whistleblowing* oleh Pegawai : *Moral Obligation* sebagai Variabel Mediasi Moderasi”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *ethical awareness* berpengaruh positif terhadap *ethical judgment*?
2. Apakah *ethical awareness* berpengaruh tidak langsung positif terhadap *ethical judgment* melalui *moral obligation*?
3. Apakah *moral obligation* berpengaruh positif terhadap *ethical judgment*?
4. Apakah *ethical judgment* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing*?
5. Apakah *moral obligation* memperkuat hubungan antara *ethical judgment* dan tindakan *whistleblowing* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *ethical awareness* terhadap *ethical judgment*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *ethical awareness* terhadap penilaian etis melalui *moral obligation*
3. Untuk mengetahui pengaruh *moral obligation* terhadap *ethical judgment*
4. Untuk mengetahui pengaruh *ethical judgment* terhadap *whistleblowing*
5. Untuk mengetahui pengaruh *moral obligation* dalam memoderasi *ethical judgment* dan tindakan *whistleblowing*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat di bidang akademis bagi para akademisi dalam hal ilmu pengetahuan terutama di bidang akuntansi tentang pentingnya etika dan moral. Penelitian ini juga diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang teori-teori yang ada sehingga memperkuat penelitian-penelitian sejenis dan dapat dijadikan sebagai referensi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi penulis, para akuntan atau profesi lainnya tentang betapa pentingnya nilai moral dan etis dalam mengambil suatu keputusan apabila terjadi dilema etis atau pelanggaran disekitar kita. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan manfaat kepada pemerintah tentang kebijakan pelaporan pelanggaran agar dapat meningkatkan tindakan *whistleblowing* di Indonesia khususnya dalam dunia akuntansi.